



**PUTUSAN**  
Nomor 2570 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara dari:

1. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta, Cq. **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA** Cq. **KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA JOGYAKARTA**, berkedudukan di GKN Semarang II, Jalan Imam Bonjol, Nomor 1 D, Semarang, diwakili oleh Sonny Loho sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sungkana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Kepala Subdit Bantuan Hukum Direktorat Hukum dan Humas, berkantor di Gedung Keuangan Negara II, Lantai 3, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015;  
Pemohon Kasasi I;
2. **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat, Nomor 13-14, Jakarta, Cq. **PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA CILANGKAP, JAKARTA TIMUR**, Cq. **KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD)**, Jalan Veteran, Nomor 5 Jakarta Pusat, Cq. **PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER (PANGDAM) IV/DIPONEGORO**, Jalan Perintis Kemerdekaan Watu Gong Semarang, Jakarta, diwakili oleh Jaswandi sebagai Panglima Kodam IV/Diponegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Widyastuti, S.H., Kolonel Chk (K) dan kawan-kawan, anggota Kumdam IV/Diponegoro, berkantor

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Makodam  
IV/Diponegoro, Watugong-Semarang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015;  
Pemohon Kasasi II;

I a w a n:

1. **NY. MARTUTY**, bertempat tinggal di Jalan Wilis Nomor 05  
RT 07 RW 02, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap  
Tengah, Kabupaten Cilacap;
  2. **NY. LIES MARDIANA**, bertempat tinggal di Jalan Letjend  
S. Parman, Nomor 45, RT 07 RW 02, Kelurahan  
Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten  
Cilacap;
  3. **NY. WIWIK PRIHATINI**, bertempat tinggal di Graha Prima  
Blok ID, Nomor 237, RT 05 RW 09, Desa/Kel. Satria Jaya,  
Kecamatan Tambun Utara, Bekasi;
- Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Tri  
Wibisono, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kelud, Nomor  
24, Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 20 April 2016;

Para Termohon Kasasi;

d a n

1. **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**,  
berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Nomor 3 Jakarta  
Selatan, Cq **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA)**  
**JAWA TENGAH**, Jalan Pahlawan Nomor 1, Semarang  
Cq. **KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES)**  
**CILACAP** Jalan Ir. Juanda Nomor 18 Cilacap, diwakili oleh  
Ulung Sampurna Jaya, S.I.K., M.H., sebagai Kapolres  
Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartanto,  
S.H., dan kawan-kawan sebagai Anggota Polda Jateng,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus  
2015;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2018



2. **BUPATI KABUPATEN CILACAP**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 32, Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Kismoyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan sebagai pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2015;
3. **Bapak HERMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Katamso Cilacap;
4. **Ibu JEMI**, bertempat tinggal di Jalan Katamso Cilacap;
5. **Bapak FAHRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Katamso Cilacap;
6. **Bapak PRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Katamso VIII;
7. **Bapak NUR ALI**, bertempat tinggal di Jalan Katamso Cilacap;

Turut Termohon Kasasi 3 sampai dengan 7 memberi kuasa kepada Mochamad Filmantoro, S.H., dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Nomor 31, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa sebidang tanah Letter C Nomor 171 Persil 137 Klas D.I luas 9.30 m<sup>2</sup> atas nama Riboet Karjasentika adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan, bahwa Riboet Karjasentika telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1947 di Cilacap;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan, bahwa Hardi Diposupono adalah anak sah dari Riboet Karjasentika dan telah meninggal dunia di Cilacap tanggal 22 Desember 2010;
5. Menyatakan, bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 593.2/1180/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan, bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 593.2/2790/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan, bahwa 1) Ny. Martuty, 2) Ny. Lies Mardiana dan 3) Ny. Wiwik Prihatini adalah ahli waris pengganti sah dari Hardi Diposupono (Alm.) yang berhak menerima harta/tanah tersengketa peninggalan almarhum Riboet Karjasentika sebagaimana tersebut pada posita angka 4 di atas;
8. Menyatakan, bahwa penguasaan tanah tersengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah secara hukum;
9. Menyatakan, bahwa pencatatan status tanah tersengketa sebagai asset milik TNI-AD dalam daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dan dalam daftar barang milik negara dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg.30703002 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan, bahwa surat perjanjian pinjam pakai antara TNI-AD dan Polri tanggal 1 Januari 1961 Nomor 01/Idzin/1961 adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
11. Menyatakan Surat Ijin Penetapan Penghunian Pada Lokasi Pedagang Kaki Lima Nomor 511.3/382/10/96 atas nama Kasan Harjo Sumarto dan yang sejenis lainnya yang dimiliki oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat IX adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
12. Menghukum, memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghapus status tanah tersengketa sebagai asset milik TNI-AD dari daftar barang pengguna pada pengguna barang atau dari daftar barang kuasa pengguna pada kuasa pengguna barang dan dari daftar barang

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik negara pada pengelola barang dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg.30703002 tanpa syarat;

13. Menghukum, kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IX untuk mengosongkan tanah tersengketa dari segala sesuatu yang berada di atasnya dan dari siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak atas barang/tanah tersengketa tersebut karena tindakan Para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, atau apabila tidak bisa menyerahkan secara *in natura* Para Tergugat dihukum supaya membayar sejumlah uang yang besarnya sama dengan harga barang/tanah tersengketa tersebut, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap barang/tanah tersengketa;
16. Memerintahkan, agar supaya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. *Exceptio plurium litis consortium* (eksepsi kurang pihak)
3. Eksepsi *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa surat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sah, karena surat kuasa Penggugat kepada Guyub Bkti Basuki, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bambang Sri Wahono, S.H., SpN., M.H., tertanggal 04 Maret 2015  
cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum pencoretan pada Buku C Desa Sidanegra atas tanah Letter C Nomor 171 Persil 137 Klas D.I seluas 930 m<sup>2</sup> atas nama Riboet Karjasentika adalah sah;
3. Menyatakan sah menurut hukum perolehan dan penguasaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi atas tanah Letter C Nomor 171 Persil 137 Klas D.I seluas 930 m<sup>2</sup>;
4. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Dalam Eksepsi, Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan/*daluarsa/verjaaring*;
2. Surat gugatan Penggugat *error in subjecto* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V, VI, VII, XVIII, IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa surat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sah, karena surat kuasa Penggugat kepada Guyub Bakti Basuki, S.H., M.H., dan Bambang Sri Wahono, S.H., SpN., M.H., tertanggal 04 Maret 2015 cacat hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Clp tanggal 8 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, bahwa sebidang tanah Letter C Nomor 171 Persil 137 Klas D.I luas 9.30 m<sup>2</sup> atas nama Riboet Karjasentika adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan, bahwa Riboet Karjasentika telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1947 di Cilacap;
4. Menyatakan, bahwa Hardi Diposupono adalah anak sah dari Riboet Karjasentika dan telah meninggal dunia di Cilacap tanggal 22 Desember 2010;
5. Menyatakan, bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 593.2/1180/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 adalah sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan, bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 593.2/2790/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan, bahwa 1) Ny. Martuty, 2) Ny. Lies Mardiana dan 3) Ny. Wiwik Prihatini adalah ahli waris pengganti sah dari Hardi Diposupono (Alm.) yang berhak menerima harta/tanah tersengketa peninggalan almarhum Riboet Karjasentika sebagaimana tersebut pada posita angka 4 di atas;
8. Menyatakan, bahwa penguasaan tanah tersengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah secara hukum;
9. Menyatakan, bahwa pencatatan status tanah tersengketa sebagai asset milik TNI-AD dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg.30703002 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan, bahwa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara TNI-AD dan POLRI tanggal 1 Januari 1961 Nomor 01/Idzin/1961 adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
11. Menyatakan Surat Ijin Penetapan Penghunian Pada Lokasi Pedagang Kaki Lima Nomor 511.3/382/10/96 atas Nama Kasan Harjo Sumarto dan yang sejenis lainnya yang dimiliki oleh Tergugat V s/d Tergugat IX adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
12. Menghukum, memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghapus status tanah tersengketa sebagai asset milik TNI-AD dari daftar barang pengguna pada pengguna barang atau dari daftar barang kuasa pengguna pada kuasa pengguna barang dan dari daftar barang milik negara pada pengelola barang dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg.30703002 tanpa syarat;
13. Menghukum, kepada Tergugat II s/d Tergugat IX untuk mengosongkan tanah tersengketa dari segala sesuatu yang berada di atasnya dan dari siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak atas barang/tanah

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersengketa tersebut karena tindakan Para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, atau apabila tidak bisa menyerahkan secara *in natura* Para Tergugat dihukum supaya membayar sejumlah uang yang besarnya sama dengan harga barang/tanah tersengketa tersebut, bila perlu dengan bantuan alat Negara;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

15. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi/dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.014.000,00 (empat juta empat belas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 14/Pdt/2017/PT Smg tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II pada tanggal 17 Juli 2017 dan 18 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015 dan 31 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 27 Juli 2017 dan 31 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 14/Pdt/2017/PT.Smg. jo. Nomor 41/PDT.G/2015/PN.CLP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2017 dan 11 Agustus 2017;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 10 Agustus 2017 dan 11 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 14/Pdt/2017/PT.Smg tanggal 15 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 41/Pdt.G/2015/PN. Clp tanggal 8 Juni 2016 dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan:
  - a. Menyatakan menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
  - b. Menyatakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat adalah Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat yang tidak mempunyai itikad baik;
  - c. Menyatakan menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi II:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Maret 2017, Nomor 14/Pdt/2017/PT.Smg *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Clp tanggal 8 Juni 2016 yang dimohonkan kasasi tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

#### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;

#### Dalam Konvensi:

##### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

##### Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi/ Pemohon Kasasi II;

##### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam peradilan kasasi;

#### Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 25 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 10 Agustus 2017 dan 11 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 25 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kesimpulan *judex facti* Pengadilan Negeri Cilacap yang menyatakan bahwa terhadap tanah objek sengketa tidak pernah dilakukan peralihan hak kepada siapapun didasarkan pada bukti P-22 dan P-23 berupa Surat Tanda Setoran Pajak (STTS) PBB tahun 2008 atas nama Hardi Diposupono (ayah Para Penggugat) hal itu secara tegas dinyatakan pula oleh Lurah Sidanegara dalam surat keterangan tanggal 30 Maret 2012 (bukti P-16) yang menyatakan bahwa tanah Letter C nomor 171 persil 137 Klas D.I luas 930 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Riboet Karjasentika belum pernah dijual kepada siapapun;
- Bahwa Kepala Desa/Lurah adalah pihak yang wajib mengetahui atas segala perbuatan hukum yang terjadi terhadap tanah yang belum bersertifikat karena semua perbuatan hukum terhadap tanah yang belum bersertifikat harus dilakukan secara terang di depan Kepala Desa/Lurah;
- Bahwa Tergugat I telah menerapkan standar ganda yaitu disatu sisi memasukkan tanah objek sengketa sebagai asset dari Tergugat II namun disisi lain Tergugat I mengeluarkan SPPT-PBB atas nama Hardi Diposupono (ayah Para Penggugat);
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu berupa hasil penelitian BPN Cilacap yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 15 Oktober 2008 tanah yang dikuasai TNI AD itu, berdasarkan Buku C Desa di Kelurahan Sidanegara status tanah itu adalah tanah adat perorangan dan masih tercatat dalam Letter C atas nama Riboet Karjasentika luas 007,3 Ha dan berdasarkan Peta *Kadaster Afdeling Tjilatjap in 19 Bladen Blad 2* tanggal 18 Agustus 1894 status tanah itu adalah tanah adat perorangan, bukan *eigendom* atas tanah bekas peninggalan asset Belanda (KNIL);
- Bahwa Para Tergugat tidak memiliki dokumen yang menjelaskan dari mana asal perolehan tanah objek sengketa tersebut, apakah pembelian, APBD, APPBN, hibah atau tukar menukar;
- Bahwa tanah adat perseorangan tidak mengenal batas waktu sebagaimana batas daluarsa dalam KUHPerdota dan tidak adil jika seseorang kehilangan haknya karena daluarsa padahal senyatanya tanah diambil secara paksa pada masa penjajahan;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta, **Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA JOGYAKARTA** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA JOGYAKARTA** dan Pemohon Kasasi II: **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA CILACAP, JAKARTA TIMUR, KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER (PANGDAM) IV/DIPONEGORO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 8 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2570 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)